

**KEWENANGAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA SAKO PUSAKO DI NAGARI SOLOK
KOTA SOLOK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH SUMATERA
BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian

Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Diajukan Oleh :

AFABIL RAY YANAF

2010012111287

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg :611/Pdt/02/II-2024

Nama : Afabil Ray Yanaf
NPM : 2010012111287
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Kewenangan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Sako Pusako Di Nagari Solok Kota Solok Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Zarfinal, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr.SanidjarPebrihariati.R, S.H., M.H)

(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg :611/Pdt/02/II-2024

Nama : Afabil Ray Yanaf
NPM : 2010012111287
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Kewenangan Kerapatan Adat Nagari Dalam
Penyelesaian Sengketa Sako Pusako Di Nagari
Solok Kota Solok Berdasarkan Peraturan
Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018
Tentang Nagari


Telah Dipertahankan Di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada
Hari Senin Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

- | | | |
|--------------------------------|---------------------|---|
| 1. Dr. Zarfinal, S.H., M.H | (Pembimbing) |  |
| 3. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H | (Anggota Penguji) |  |
| 4. Dr. (c) Suamperi, S.H., M.H | (Anggota Penguji) |  |



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

**KEWENANGAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA SAKO PUSAKO DI NAGARI SOLOK
KOTA SOLOK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH SUMATERA
BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI**

Afabil Ray Yanaf¹, Zarfina¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: afabilryyf@gmail.com

ABSTRAK

Kerapatan Adat Nagari dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari merupakan lembaga niniak mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat Minangkabau yang fungsinya memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan sengketa terkait *sako* dan pusako. Rumusan masalah: (1) bagaimanakah pelaksanaan kewenangan Kerapatan Adat Nagari Kota Solok (2) bagaimanakah cara penyelesaian sengketa sako pusako melalui Kerapatan Adat Nagari Kota Solok. Jenis penelitian ini adalah empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, maka dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui wawancara, studi dokumen dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Simpulan (1) pelaksanaan kewenangan Kerapatan Adat Nagari Kota Solok berjalan sesuai dengan yg tercantum didalam AD/ART KAN yakni berwenang dalam mengurus urusan hukum adat dan istiadat dalam Nagari, memberi kedudukan hukum menurut Hukum Adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat Nagari, dan menyelesaikan perkara adat (2) penyelesaian sengketa *sako-pusako* diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat *bajanjang naiak batanggo turun*.

Kata Kunci: Kerapatan Adat Nagari, Sengketa, *Sako Pusako*

**KEWENANGAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA SAKO PUSAKO DI NAGARI SOLOK
KOTA SOLOK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH SUMATERA
BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI**

Afabil Ray Yanaf¹, Zarfina¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: afabilryyf@gmail.com

ABSTRACT

Nagari Traditional Density in Article 1 Number 6 of West Sumatra Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning Nagari is a niniak mamak institution that has existed and been inherited from generation to generation throughout Minangkabau customs, whose function is to maintain the preservation of customs and resolve disputes related to sako and pusako. Problem formulation: (1) how to implement the authority of the Solok City Nagari Traditional Meeting (2) how to resolve sako pusako disputes through the Solok City Nagari Traditional Meeting. This type of research is empirical. The data used is primary and secondary data, so in this research the author collected data through interviews, document studies and literature studies which were then analyzed qualitatively. Conclusions (1) the implementation of the authority of the Solok City Nagari Customary Meeting runs in accordance with what is stated in the AD/ART of KAN, namely the authority to manage customary law and customary matters in the Nagari, giving legal status according to Customary Law to matters relating to the assets of the Nagari community, and resolving customary cases (2) resolving sako-pusako disputes is resolved by means of deliberation to reach a consensus bajanjang naiak batanggo turun.

Keywords: Nagari Traditional Density, Disputes, Sako Pusako

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....
KATA PENGANTAR.....
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
C. Tinjauan Penelitian.....
D. Metode Penelitian.....
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Masyarakat Hukum Adat
1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat.....
2. Macam-Macam Masyarakat Hukum Adat
3. Masyarakat Adat Minangkabau.....
B. Tinjauan tentang Kerapatan Adat Nagari
1. Pengertian Kerapatan Adat Nagari
2. Tugas dan Wewenang Kerapatan Adat Nagari.....
3. Fungsi Kerapatan Adat Nagari
4. Struktur Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari Kota Solok
5. Kerjasama Pemerintah Nagari dengan Kerapatan Adat Nagari
C. Tinjauan tentang Sengketa.....
1. Pengertian Sengketa
2. Jenis-Jenis Sengketa
3. Teori Sebab-Sebab Timbulnya Sengketa

- D. Tinjauan tentang Sako Pusako
 - 1. Pengertian Sako.....
 - 2. Pengertian Pusako
 - 3. Ciri-Ciri Sako Pusako.....
 - 4. Pola Penguasaan Sako Pusako
- E. Tinjauan tentang Kota Solok.....
 - 1. Sejarah Terbentuknya Kota Solok
 - 2. Batas-Batas Wilayah Kota Solok

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan kewenangan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa *sako-pusako* di Nagari Solok Kota Solok
- B. Cara penyelesaian sengketa *sako-pusako* di melalui Kerapatan Adat Nagari Solok Kota Solok

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan.....
- B. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pasti membutuhkan orang lain untuk hidup, manusia adalah makhluk sosial. Hukum adat Minangkabau tidak jauh berbeda dengan hukum adat lainnya, yang mana orang - orang mengikuti aturan lokal. Soekanto menggambarkan hukum adat yaitu hukum yang tidak dicitakan atau dikodifikasikan sehingga terdapat konsekuensi hukum.¹

Semua orang di Minangkabau memiliki garis keturunan yang sama, yang menunjukkan bahwa mereka adalah matrilineal. Akibatnya, Masyarakat di Minangkabau menganut sistem yaitu matrilineal, di mana susunan garis keturunan diambil dari garis keturunan orang tua Perempuan atau ibu. Sampai saat ini, adat istiadatnya masih sangat kuat, seperti *Adat Nan Sabana Adat*, *Adat Nan Diadakan*, *Adat Nan Teradat*, dan *Adat Istiadat*.²

Pada konteks reformasi ini, pengakuan masyarakat hukum adat secara konstitusional telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Secara substansial keberadaan Pasal 18B Ayat (2) menjadi landasan konstitusional pengakuan negara atas masyarakat hukum adat di Indonesia. Di dalam Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 yang mengatur bahwa:

¹ Haq, Hilman Syahril, 2020, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Lakeisha, 19 Juni 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/19/03200011/pengertian-hukum-adat-menurut-para-ahli?page=all> diakses pada Tanggal 15 Oktober 2023, Pukul 20.58 WIB.

² Mohammad Nasroen, 2000, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, PT Pradiya Paramitha, Jakarta, hlm. 46.

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Di setiap Nagari pasti terdapat Kerapatan Adat Nagari yang mana disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari “Kerapatan Adat Nagari didefinisikan sebagai lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama Nagari, unsur *cadiak pandai*, unsur *bundo kanduang*, dan unsur - unsur lainnya, *parik paga* dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan Adat Salingka Nagari.”

Sama halnya dengan daerah Solok berawal dari kata nama Nagari Solok. Namun sebutan nama Solok justru akhirnya menjadi lazim ketika menyebutkan daerah asalnya tatkala tengah berada di luar daerah dan di perantauan.

Sejarah awal mula nama Solok ini memiliki banyak versi. Generasi sekarang menerima kebenaran sejarah adalah dari tambo, dan cerita-cerita dari orang tua-tua terdahulu yang dianggap tokoh adat, sangat sedikit dikuatkan dengan peninggalan bukti sejarah. Namun banyak juga pihak yang menyatakan kata Solok juga berasal dari kata *selo*. Hal ini disebabkan karena adanya Batang Sumani yang berbelok-belok (*selo*) dan kemudian kata tersebut juga berubah menjadi Solok.

Semenjak diresmikannya Kota Madya Solok pada tanggal 16 Desember 1970, maka Nagari Solok yang semula merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Solok telah berdiri sendiri menjadi daerah tingkat II, dengan mempunyai kedudukan yang sama dengan Kabupaten Solok, meskipun Solok telah berdiri sendiri dengan nama Kota Solok.³

Kota Solok tetap menggunakan sistem adat seperti yang ada di Kabupaten Solok yang mana di Kota Solok tetap memiliki Nagari yang dinamakan Nagari Solok, hal tersebut dikarenakan adat di Solok tetap harus dijaga dan di lestarikan agar tidak punah. Selebihnya tetap mengikuti aturan seperti kota-kota lain yang ada di Sumatera Barat.

Di Sumatra Barat, terutama di Nagari Solok, ada banyak aturan, termasuk aturan adat dan struktur masyarakatnya, yang mana masih bertahan. Apabila terdapat masalah dalam adat di nagari maka Masyarakat Nagari Solok dapat menyelesaikan perselisihan adat melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN), yang mana diatur di dalam Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, Kerapatan Adat Nagari memiliki wewenang sebagai berikut :

1. Memilih dan mengangkat Kapalo Nagari dalam musyawarah dan mufakat;
2. Menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari;

³ Jimmy Erianto, 2023, Asal Usul Nagari Solok dan Terbentuknya Kota Solok, <https://www.bangunpiaman.com/2023/03/asal-usul-nagari-solok-dan-terbentuknya.html> diakses pada Tanggal 5 Desember 2023 Pukul 12.00 WIB

4. Meminta pertanggung jawaban pelaksanaan Pemerintah Nagari kepada Kapalo Nagari;
5. Melestarikan nilai - nilai adat dan budaya sesuai Adat Salingka Nagari”

Dalam wewenang Kerapatan Adat Nagari terdapat wewenang penyelesaian sengketa adat yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari yaitu :

1. Menyelesaikan sengketa sako pusako secara *bajanjang naik batanggo turun* melalui proses perdamaian
2. Penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan “*kato putuih*” untuk dipedomani oleh lembaga peradilan
3. Memberi sanksi adat kepada anggota Masyarakat yang melanggar Hukum Adat sesuai dengan ketentuan Adat Salingka Nagari.

Namun kerapatan adat nagari di nagari solok belum merealisasikan tentang peradilan adat nagari, tetapi ada struktur di dalam Kerapatan Adat Nagari yang menyelesaikan permasalahan sengketa tersebut yakni bidang penyelesaian sengketa sako pusako.

Sesuai adat yang berlaku di Nagari Solok, jika terjadi suatu sengketa suatu kaum, sengketa tersebut tidak langsung dibawa ke Balai Adat untuk ditimbang oleh KAN, tetapi terlebih dahulu melalui proses *bajanjang naiak batanggo turun* (berjenjang naik, bertangga turun), maka perkara ini terlebih dahulu diselesaikan oleh penghulu (*datuak*) sebuah paruiik dalam persukuan

kedua belah pihak yang bersengketa. Menurut Shah Harmita pepatah adatnya dalam hal ini yaitu *kusuik disalasakan, karuah dipajaniah* (kusut diselesaikan, keruh dijernihkan). Maksudnya disini adalah dengan cara perdamaian. Jika pihak yang bersengketa tidak mau berdamai, maka disinilah sengketa itu dilanjutkan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang terdiri dari *penghulu suku, manti, dubalang* dan *cadiak pandai*. Tetapi yang berhak menjatuhkan putusan adalah penghulu suku.⁴

Salah satu jenis sengketa adat yang dapat diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah sengketa yang berkaitan dengan *sako pusako*. Dalam hal ini, KAN dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dan sifatnya tidak memutus, tetapi meluruskan sengketa adat yang telah terjadi sebelumnya. Di Minangkabau, seperti *pusako dan sako*.⁵

Sebagian besar orang di Nagari Solok adalah petani, baik di sawah maupun di perkebunan. Tanah yang digarap biasanya adalah tanah ulayat yang diwariskan. Tanah ulayat dibagi menjadi tanah ulayat suku dan kaum. Hukum adat Minangkabau mengatur penggunaan dan kepemilikan tanah ulayat. Anggota kaum hanya dapat memanfaatkan tanah ulayat kaum dengan membuktikan dengan *Ranji* (silsilah keluarga). Banyak sengketa (*harto pusako tinggi*) terjadi karena ketidakpahaman tentang penggunaan dan penggunaan *harto pusako tinggi*, baik antara anggota kaum, antar kaum, maupun antara kaum dengan mamak kepala waris sendiri.

⁴ Shah Harmita, 2019, "Kedudukan Mamak Kepala Waris Dalam Harta Pusaka Tinggi", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret*, Vol.3, No.1, hlm. 20

⁵ *Ibid*, hlm. 21.

Namun, sampai saat ini, beberapa anggota masyarakat Nagari Solok masih belum menyelesaikan sengketa tersebut secara langsung di Kerapatan Adat Nagari (KAN). Bahkan, mereka menyelesaikan sengketa tersebut secara langsung di Pengadilan tanpa berbicara dengan lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang mana lembaga tersebut berwenang dalam menyelesaikan sengketa *sako pusako* yang ada di Nagari.

Sama halnya yang terjadi pada Tanggal 23 November 2022, ada salah satu kaum yang tidak terima atas gelar yang diturunkan kepada RT yang menyandang gelar Dt. Putih yang mana gelar tersebut diturunkan oleh mamaknya. Namun, HS tidak terima atas hal tersebut dikarenakan HS merasa bahwa kaum nya yang berhak atas gelar tersebut dan membuat surat penyelesaian agar kasus ini diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang mana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa “Pada setiap Nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.” Kemudian KAN merundingkan dengan pihak RT, lalu RT melampirkan surat bantahan kepada KAN bahwasannya hal yang disampaikan oleh HS tersebut tidak benar.

Berdasarkan uraian latar belakang ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penyelesaian sengketa dengan mengangkatnya kedalam sebuah penelitian yang berjudul :
“KEWENANGAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SAKO PUSAKO DI NAGARI SOLOK

**BERDASARKAN PERATURAN DAERAH SUMATERA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa *sako-pusako* di Nagari Solok Kota Solok ?
2. Bagaimanakah cara penyelesaian sengketa *sako-pusako* melalui Kerapatan Adat Nagari di Nagari Solok Kota Solok ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah pelaksanaan kewenangan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa *sako-pusako* di Nagari Solok Kota Solok.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimanakah cara penyelesaian sengketa *sako-pusako* melalui Kerapatan Adat Nagari di Nagari Solok Kota Solok.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yakni yuridis sosiologis, penulis mendapatkan data primer melalui penelitian langsung turun lapangan. Selain itu, untuk menjawab pertanyaan yang dipertimbangkan, penulis melakukan penelitian keperpustakaan dan kemudian mendapatkan data sekunder.

2. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari

wawancara dengan subjek sengketa yang dibahas penulis yang mana subjek dari penelitian ini adalah 2 orang yang memiliki pengetahuan, informasi serta data tentang objek yang dimaksud yaitu Ketua Kerapatan Adat Nagari Solok dan Sekretaris Kerapatan Adat Nagari Solok.

b) Data Sekunder

Berbeda dengan data primer, data ini didapatkan secara tidak langsung dari lapangan. Dengan cara seperti penelitian perpustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil dari penelitian seseorang tetapi sudah di kemas dalam buku-buku atau dokumentasi yang biasanya di letakkan pada perpustakaan atau blog pribadi peneliti. Data ini adalah data studi pustaka.

Data sekunder pada penelitian ini mencakup buku-buku, laporan hasil penelitian, makalah ilmiah, dan dari beberapa referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data untuk tujuan penelitian melalui tanya jawab dan juga wawancara tatap muka. Wawancara nantinya dilakukan secara tidak terstruktur, artinya penulis mengajukan pertanyaan tersebut kepada informan secara mengalir dan dapat diubah sesuai dengan topik pembahasan.

b) Studi Keperpustakaan

Pengumpulan data dengan melihat literatur, Peraturan

Perundang - Undangan, dan jurnal yang relevan.

c) Studi Dokumen

Studi dokumentasi ini digunakan oleh penulis untuk mencari data yang ada di dalam sumber teks, seperti Undang – Undang yang berkaitan, arsip, catatan, dokumen resmi, dll.

4. Analisis Data

Analisis kualitatif terhadap data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dilakukan setelah mereka dipilih, diklasifikasikan, dan, jika memungkinkan, disajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya, analisis data dilakukan dan hasilnya adalah beberapa pertanyaan, yang akan dibahas dalam bab berikutnya.⁶

⁶ Abdul Majid, 2017, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Penerbit Aksara Timur, Makassar, hlm. 8.